CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

HUKUM LINGKUNGAN DARI PERSPEKTIF HUKUM BISNIS

Tony Gebryel Vernando Sianturi, Toman SonyTambunan
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN
Tony.sianturi@studen.uhn.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara hukum lingkungan dengan kegiatan bisnis serta dampak yang timbul dari Undang-Undang Lingkungan Hidup. Metode penulisan artikel ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi jurnal-jurnal yang relevan untuk memperkuat teori. Artikel ini mereview tentang hubungan antara hukum lingkungan dengan kegiatan bisnis serta dampak yang timbul dari Undang-Undang Lingkungan Hidup. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adalah artikel literature review ini adalah : Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, jenis dan masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Kedua, hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup itu. Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Keempat, faktor non-materiil suhu, cahaya dan kebisingan. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Bisnis tidak dapat lepas dari keberadaan faktor-faktor lingkungan yang dapat mendukung maupun menghambat terhadap tujuan bisnis yang ingin dicapai. Undang-Undang Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Omnibus Law menuai banyak kontra darimasyarakat. Faktor-faktor inilah yang menentukan lingkungan hidup akan menjadi lebih baik atau akan menjadi lebihburuk. UUD 1945 yang pada Pasal 1 secara jelas menyatakan bahwa kedaulatan beradaditangan rakyat. Jadi merupakan wewenang rakyat untuk melakukan upaya-upayapenyelamatan lingkungan hidup di Indonesia. Pasal 28H ayat (1) yang menentukan “Setiaporang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkunganhidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kata Kunci : Hukum Lingkungan; Bisnis; dan Undang-Undang

Abstrak

This study aims to see the relationship between environmental law and business activities and the impacts arising from the Environmental Law. The method of writing scientific articles used in this study is a qualitative method by using studies of relevant journals to strengthen the theory. This article reviews the relationship between environmental law and business activities and the impacts arising from the Environmental Law. The results of this study can be concluded that this literature review article is: The nature of the environment is determined by several factors. First, the type and each type of

Article History
Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025

Plagirism Checker No 234.54757h
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

environmental element. Second, the relationship or interaction between elements in the environment. Third, the behavior or condition of environmental elements. Fourth, non-material factors of temperature, light and noise. Environmental law enforcement can be carried out preventively and repressively. Business cannot be separated from the existence of environmental factors that can support or hinder the business goals to be achieved. The Environmental Law contained in the Omnibus Law has drawn a lot of opposition from the community. These factors determine whether the environment will be better or worse. The 1945 Constitution, which in Article 1 clearly states that sovereignty lies in the hands of the people. So it is the people's authority to make efforts to save the environment in Indonesia. Article 28H paragraph (1) which states "Everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a place to live, and to have a good and healthy environment and has the right to receive health services.
***Keywords**: Environmental Law; Business; and Law*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Hukum lingkungan telah berkembang pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian masyarakat dengan peran agent of stability, tetapi lebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan dengan peran sebagai agent of development atau agent of change. Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannyabukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dari dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula. Hukum lingkungan yang bersifat useoriented maksudnya adalah produk hukum yang melulu memberikan hak kepada masyarakat internasional untuk mengeksploitasi lingkungan sumber daya alam tanpa membebani kewajiban untuk menjaga, melindungi dan melestarikannya. Dengan kata lain produk hukum yang ada sebelum lahirnya Deklarasi Stockholm.

Hanya menjustifikasi hak manusia untuk memakai lingkungan seperti mengeksploitasi sumber daya alam, misalnya Konvensi Hukum Laut 1958 dimana secara umum konvensi ini hanya memberikan hak kepada negara untuk mengambil sumber daya kelautan tetapi konvensi ini tidak mewajibkan negara untuk menjaga laut dari tindakan pencemaran dan perusakan. Persoalan lingkungan hidup pada dasarnya adalah persoalan semua orang, dan sudah seyogyanya gerakan-gerakan kesadaran yang coba dibangun untuk memulihkan kondisi lingkungan ke arah yang lebih baik adalah satu keharusan, dengan mengambil peran apapun yang bisa dilakukan oleh semua pihak untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan lingkungan hidup disekitarnya. Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh beberapa faktor.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Hukum bisnis merupakan tatanan untuk mengatur dalam bertindak atau melalkukan suatu bisnis dalam perangkat hukum yang dilakukan perusahaan dalam menjalan suatu bisnis dan menangani masalah pada hukum lingkungan Persoalan lingkungan hidup pada dasarnya adalah persoalan semua orang, dan sudah seyogyanya gerakan-gerakan kesadaran yang coba dibangun untuk memulihkan kondisi lingkungan ke arah yang lebih baik adalah satu keharusan, dengan mengambil peran apapun yang bisa dilakukan oleh semua pihak untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan lingkungan hidup disekitarnya. Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, jenis dan masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Kedua, hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup itu. Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Keempat, faktor non-materiil suhu, cahaya dan kebisingan.

Faktor-faktor inilah yang menentukan lingkungan hidup akan menjadi lebih baik atau akan menjadi lebih buruk. UUD 1945 yang pada Pasal 1 secara jelas menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Jadi merupakan wewenang rakyat untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia. Pasal 28H ayat (1) yang menentukan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”Masalah lingkungan dapat ditinjau dari aspek medik, planologis, teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum. Segi-segi pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan tidak mungkin tanpa pengaturan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menangani masalah lingkungan terlepas dari disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan lingkungan.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu pertama,bagaimanakah keterkaitan antara hukum lingkungan dan kegiatan bisnis dalam konteks regulasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia,dan kedua,bagaimanakah implementasi hukum lingkungan ditinjau dari sudut pandang hukum dalam rangka mendukung keberlanjutan dan kepatuhan dunia usaha

Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji secara mendalam hubungan antara hukum lingkungan dan kegiatan bisnis serta menganalisis dampaknya terhadap keberlanjutan aktivitas ekonomi di Indonesia dan mengevaluasi implementasi hukum lingkungan dari perspektif hukum sebagai upaya strategis dalam mendorong terciptanya praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Hukum lingkungan adalah kategori hukum yang sifatnya luas yang mencakup hukum yang secara khusus menunjuk persoalan-persoalan lingkungan dan secara umum hukum yang secara langsung menunjuk pada dampak atas persoalan-persoalan lingkungan. Hukum lingkungan menurut Lal Kurukulasuriya dan Nicholas A. Robinson adalah “Seperangkat aturan hukum yang memuat tentang pengendalian dampak manusia terhadap bumi dan kesehatan publik”. A.B. Blomberg, A.A..J. de Gier dan J. Robbe memberikan definisi hukum lingkungan sebagai berikut hukum lingkungan secara umum dipahami sebagai hukum yang melindungi kualitas lingkungan dan hukum konservasi alam. Upaya perbaikan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup, kalah cepat dibandingkan laju kerusakan dan pencemaran yang terjadi. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakupkemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan,disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dengan seluruh pelaksanaan pembangunan diberbagai sector baik di pusat maupun daerah. (Erwin, Muhamad, 2008 ; 29). Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan pula bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (homeostasi). Akan tetapi,sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel

bagi peristiwa-peristiwa lingkungan Yang lebih mengkhawatirkan, pembunuhan ekosistem ini bersifat final dalam artian lingkungan rusak permanen, sudah tidakdimungkinkan diperbarui dan terpulihkan kembali. Hal ini akan berdampak pada kelangsungan hidup manusia sekarang maupun generasi mendatang. Oleh karena itu, agar tidak sampai pada ekosida, diperlukan etika yang memperjuangkan keadilan lingkungan dan pengakuan terhadap ketergantungan antara manusia dan lingkungan. Sayangnya, hak atas lingkungan, yang merupakan salah satu etika lingkungan demi mencapai keadilan lingkungan, belum secara maksimal disepakati dan dijalankan sebagaihak fundamental yang harus baik diakui secara politik maupun secara hukum. Hak atas lingkungan hanya sekedar membawa kekuatan moral bagi pihak pengambil keputusan dan pelaku pembangunan, karena faktanya banyak kegiatan yang masih menjurus pada praktik ekosida dan semakin menjauhkan rakyat dari kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat dan seimbang. Gejala eksploitasi yang massif terhadap sumber daya alam secara terbuka, menurut kenyataannya telah mengarah pada tindakan perusakan dan pemusnahan atas ekosistem sumber kehidupan dan lingkungan hidup akibat dari ecocide.

Depresi ekologi saat ini lebih disebabkan oleh pengarahan pembangunan yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dan masa depan generasi. Setiap tahunnya tak kurang dari 4,1 juta hektar hutan di Indonesia berganti menjadi areal pertambangan, perkebunanbesar dan kawasan industri lainnya. Hutan yang selama ini menjadi tempat berburu, sumber obat-obatan dan sumber kehidupan bagi komunitas lokal semakin banyak yang dikuasai oleh kepentingan sekelompok orang. Sungai yang selama ini menjadi pemasok air bagi pertanian dan kebutuhan hidup harian bagi rakyat sudah semakin banyak yang
tercemar, bahkan beberapa telah mengering.

Dalam perkembangannya, konsepsi atas lingkungan hidup baru nampak jelas pada saat diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Manusia di Stockholm, Swedia, pada 5-6 Juni 1972, yang mencetuskan Deklarasi Stockholm. Konferensi ini merupakan pijakan awal dari kesadaran komunitas internasional akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian mendasar bagi pemenuhan HAM. Dalam Prinsip 21 dan Prinsip 11 Declaration on the Human Environment dari Konferensi Stockholm, menyatakan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan kekayaan alamnya sesuai dengan kebijaksanaan pengamanan dan pemeliharaan lingkungannya. Dalam pemanfaatan tersebut negara

bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang merugikan lingkungan atau wilayah negara lain yang berada di luar yurisdiksi nasionalnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat kualitatif, merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif (Mulyana, 2008: 150)

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan adalah kajian atau studi literatur, yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber referensi seperti buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dokumen-dokumen resmi yang membahas tentang hukum bisnis.

SUMBER DATA

Adapun sumber data yang digunakan di dalam artikel ini ialah sumber data sekunder:
UUD 1945 yang pada Pasal 1 secara jelas menyatakan bahwa kedaulatan beradaditangan rakyat. Jadi merupakan wewenang rakyat untuk melakukan upaya-upayapenyelamatan lingkungan hidup di Indonesia. Pasal 28H ayat (1) yang menentukan “Setiaporang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkunganhidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Studi jurnal jurnal yang relavan,studi ini berdasarkan jurnal jurnal terdahulu yang dinilai telah relavan dan sesuai dengan topik yang dijadikan pokok pembahasan jurnal jurnal yang tergolong relavan inilah yang telah melalui berbagai pendekatan dan penelitian yang telah disusun berdasarkan kaidah kaidah penelitian lingkungan bisnis yang dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia. Jurnal ini yang disusun oleh Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh ini yang berisi mengenai tindakan hukum yang diberikan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan terdiri dari aspek administrasi, aspek perdata, aspek pidana. Hasil Dinamika Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan dan pentingnya pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan, dan lemahnya penegakkan hukum yang menyebabkan tekanan pada fungsi lingkungan hidup.

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia

Hukum lingkungan adalah kategori hukum yang sifatnya luas yang mencakup hukum yang secara khusus menunjuk persoalan-persoalan lingkungan dan secara umum hukum yang secara langsung menunjuk pada dampak atas persoalan-persoalan lingkungan.Hukum lingkungan menurut Lal Kurukulasuriya dan Nicholas A. Robinson adalah "Seperangkat aturan hukum yang memuat tentang pengendalian dampak manusia terhadap bumi dan kesehatan publik". A.B. Blomberg, A.A..J. de Gier dan J. Robbe memberikan definisi hukum lingkungan sebagai berikut hukum lingkungan secara umum dipahami sebagai hukum yang melindungi kualitas lingkungan dan hukum

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

konservasi alam. Upaya perbaikan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup, kalah cepat dibandingkan laju kerusakan dan pencemaran yang terjadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, isu lingkungan belum berada dalam sentral pembangunan Indonesia. Penyebab utamanya karena pada tingkat pengambilan keputusan di pusat dan daerah sering meng-abaikan kepentingan pelestarian lingku-ngan. Akibat yang timbul, bencana terjadi di darat, laut, dan udara. Pertanyaannya, apakah ada peran manusia Indonesia sebagai penggerak pembangunan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana lingkungan tersebut, karena dengan alasan atas nama "pembangunan" dan perdagangan bebas, pemerintah dan perusahaan atau kor-porasi nasional maupun transnasional secara terus menerus mengeksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (tanah, air, hutan, mineral). Sehingga, menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang pada gilirannya akan terjadi ekosida atau pembunuhan ekosistem. Yang lebih mengkhawatirkan, pembunuhan ekosistem ini bersifat final dalam artian lingkungan rusak permanen, sudah tidak dimungkinkan diperbarui dan terpulihkan kembali. Hal ini akan berdampak pada kelangsungan hidup manusia sekarang maupun generasi mendatang. Oleh karena itu, agar tidak sampai pada ekosida, diperlukan etika yang memperjuangkan keadilan lingkungan dan pengakuan terhadap ketergantungan antara manusia dan lingkungan.

2. Hukum lingkungan dari persprektif hukum

Hukum lingkungan merupakan hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Selain itu dikatakan pula bahwa hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang apa pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Hukum Lingkungan Klasik atau use oriented law menetapkan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Dikemukakan pula bahwa terdapat adanya pendapat keliru yang menyatakan bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di pengadilan.Disamping itu seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung jawab penegakan dari aparat penegakan hukum. Padahal sesunguhnya, penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat, sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. (K. Hardjasoemantri, 1993 : 84).

3. Hubungan Antara Hukum Lingkungan Dengan Kegiatan Bisnis

Dalam melakukan kegiatan bisnis, pelaku usaha harus selalu memperhatikan etika bisnis baik lingkungan maupun profesi dalam menjalankan bisnisnya. Etika yang diterapkan ini akan menciptakan pelaku usaha yang memiliki moral dan cerdas dalam mengambil keputusan. Apabila pelaku bisnis melakukan usaha menyimpang dari dokumen Andal dan atau menyimpang dari rencana kegiatan yang disampaikan pada saat permohonan izin HO dan berakibat munculnya dampak besar dan penting atau terganggunya pelestarian lingkungan hidup, maka akibat yang muncul dari kegiatan usaha yang dilakukan pelaku bisnis menjadi tanggungjawab pelaku bisnis.

Dari analisis tanggungiawab pelaku bisnis terhadap dampak lingkungan tersebut dapat dimengerti bahwa dokumen Andal adalah dokumen yang mendasari lahirnya rekomendasi layak atau tidak layak suatu rencana usaha yang diajukan pelaku bisnis dan akan dijadikan dasar reevaluasi beban tanggungjawab lingkungan hidup, apabila usaha tersebut ber dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup. Disamping itu Andal juga merupakan dokumen pelaku bisnis yang terdiri dari Ka-Andal, Andal, RKL, dan RPL adalah janji atau kesanggupan tentang usaha yang akan dilakukan dalam melakukan usaha sebagai pelaku bisnis yang berujung pertanggungjawaban.

Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan dengan kata lain bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang disediakan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

oleh lingkungan. Disamping itu bisnis tidak dapat lepas dari keberadaan faktor-faktor lingkungan yang dapat mendukung maupun menghambat terhadap tujuan bisnis yang ingin dicapai. Di lain pihak lingkungan bisnis merupakan faktor yang dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya bisnis juga dapat mempengaruhi atau menciptakan pengaruh terhadap lingkungannya.

4. Dampak yang Timbul Dari Adanya Undang-Undang Lingkungan Hidup

Salah satu pasal yang direvisi di UU Ciptaker adalah Pasal 88 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikenal dengan Pasal Pertanggungjawaban Mutlak. Pasal 88 UU PPLH berbunyi: Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan atau kegiatannya.Sebagaimana diketahui, Pasal 88 UU PPLH itu digunakan pemerintah untuk menjerat para perusak dan pembakar hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini sedikitnya mengantongi putusan dengan nilai ganti rugi hingga Rp 18 triliun dari pembakar atau perusak hutan. Meski belum seluruhnya dieksekusi, namun putusan pengadilan ini memberikan harapan bagi penegakan hukum lingkungan. Pasal di atas pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada 2017. Mereka meminta pasal itu dihapus karena merugikan mereka. Di tengah jalan, gugatan itu dicabut.Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menilai bahwa penghapusan pasal ini berdampak pada hilangnya tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan memiliki peran strategis dalam mengarahkan kegiatan bisnis agar tetap berada dalam koridor pembangunan berkelanjutan. Hukum lingkungan dan hukum bisnis saling melengkapi dalam menciptakan kerangka regulasi yang mendorong praktik usaha yang taat hukum, beretika, dan ramah lingkungan. Pelaku usaha wajib menjadikan kepatuhan terhadap hukum lingkungan sebagai bagian integral dari manajemen bisnis. Penegakan hukum yang konsisten dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

SARAN

Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum lingkungan melalui langkah konkret seperti penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta intensifikasi sosialisasi regulasi kepada seluruh pelaku usaha. Pelaku bisnis diwajibkan menginternalisasi prinsip keberlanjutan secara menyeluruh dalam setiap aspek operasionalnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, diperlukan penguatan kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal, untuk menciptakan ekosistem usaha yang kompetitif, taat hukum, dan berwawasan lingkungan.

Referensi

A Patra, Hak atas Lingkungan yang Sehat: Prinsip dan Tanggungjawab Pemerintah, Jakarta,Artikel, 2008.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Erwin, Muhamad, Hukum Lingkungan Dalam System Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung, 2008.
Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta, 1988. Keraf, A. Sonny, Etika Lingkungan, Kompas, Jakarta 2006.
Marpaung Leden, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, 1983.
Silalahi, Daud, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,
Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1996.
Tambunan, Toman .Sony. & Tambunan, Wilson.R.G., 2019. *Hukum Bisnis*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
Tambunan, Toman Sony. (2023). Pengantar Manajemen. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
Tambunan, Toman Sony. (2023). Pengantar Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
Tambunan, Toman Sony. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Cerdas. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
Tambunan, Toman Sony. (2021). Prinsip-Prinsip Penanaman Modal di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
Tambunan, Toman Sony. (2021). Lembaga Keuangan. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
Tambunan, Toman Sony. (2021). Reformasi Birokrasi: Perspektif Kebijakan. Jakarta: Penerbit Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan.
Tambunan, Toman Sony. (2019). Standar Operasional Prosedur untuk Instansi Pemerintah. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
Tambunan, Toman Sony., dan Tambunan, W. R. G. (2019). Hukum Bisnis. Jakarta: Prenada Media.
Tambunan, Toman Sony. (2015). Glosarium Istilah Pemerintahan. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
Tambunan, Toman Sony. (2015). Pemimpin dan Kepemimpinan. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.